

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, namun juga dipandang sebagai sebuah lembaga sosial yang sangat berperan serta sebagai bentuk ibadah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Rasulullah Saw juga menegaskan pentingnya pernikahan, bahkan menyebutnya sebagai bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Dengan adanya pernikahan, diharapkan terbentuk keluarga yang kuat dan menjadi landasan utama bagi terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia.¹

Selain itu, pernikahan dalam Islam merupakan wujud komitmen untuk menjalankan ajaran agama serta membangun rumah tangga yang kokoh dan penuh tuntunan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, mengisyaratkan pentingnya pernikahan dalam kehidupan manusia.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu di alam semesta telah kami ciptakan secara berpasang-pasangan agar kamu selalu mengingat kebesaran Allah“

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Press, 2020), 2.

Pernikahan memiliki peran penting sebagai bentuk ibadah, di mana suami dan istri saling mendukung untuk mencapai ketaatan kepada Allah SWT.² Melalui pernikahan, lahir generasi penerus yang tumbuh dalam suasana Islami yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai moral. Keluarga yang kokoh ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang baik dan berbudi pekerti luhur, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 diartikan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan ajaran ketuhanan”.³ Perkawinan merupakan komitmen suci untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan makmur, dengan berpegang pada nilai-nilai agama dan moral.

Tujuan utama dari perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, adalah untuk membentuk rumah tangga yang langgeng dan bahagia sesuai dengan ajaran agama. Hal ini juga sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menciptakan keluarga yang penuh *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*. Sementara itu, tujuan perkawinan dalam hukum adat dapat bervariasi sesuai dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat, yang biasanya masih terkait erat dengan agama yang dianut. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan adat dan agama umumnya diakui sah serta memiliki kekuatan hukum..⁴

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pada kenyataannya tidak semua pernikahan mampu mewujudkan tujuan tersebut. Banyak pasangan suami istri justru

²“559072-hukum-perkawinan-di-indonesia-9d53c783.pdf,” 29, diakses 24 Juli 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/559072-hukum-perkawinan-di-indonesia-9d53c783.pdf>.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁴ Cahyani, *Hukum Perkawinan*. 3

menghadapi ketegangan serta konflik yang berlarut-larut, sehingga hubungan mereka tidak selalu harmonis dan langgeng.

Selain itu, dalam ajaran Islam, beragam jenis permainan dan hiburan diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Islam memberikan kelonggaran kepada umatnya untuk menikmati hiburan sebagai bagian dari kehidupan, namun tetap melarang keras segala bentuk permainan yang mengandung unsur judi atau maisir, sebab praktik tersebut dianggap sebagai perbuatan keji dan termasuk perbuatan yang harus di jauhi agar umat muslim dapat meraih keberuntungan.⁵ Hal ini didasarkan pada sejumlah dalil yang secara tegas melarang praktik judi dalam Islam salah satunya adalah firman Allah dalam Q.s Al-Ma'idah/5:90 :

أَلَيْسَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْمُرُّ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسًا مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا وَهُوَ عَلَّامٌ لِلْغُحُونَ



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Ayat ini jelas mengharamkan judi dengan menyebutnya sebagai perbuatan kotor yang harus di jauhi. Konsep judi dalam Islam digambarkan sebagai sebuah tindakan yang tidak memberikan manfaat yang sah dan mengandalkan keberuntungan semata, bukan usaha atau kerja keras yang bernilai.⁶ Karena pada dasarnya seseorang muslim tidak akan menggunakan permainan judi untuk mengisi waktu luang dan menghibur diri, bukan diizinkan untuk menggunakannya sebagai cara untuk menghasilkan uang dengan alasan apa pun. Ulama fiqih

⁵ Rizal Ali dan Syarif Hidayatullah, “PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2024 M/1445 H,” t.t., 2.

⁶ “Surat Al-Ma'idah Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 18 Agustus 2024, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/90>.

menggambarkan judi (maisir) sebagai "suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa alasan."⁷

Pernikahan dianggap sebagai sebuah ibadah yang suci dan menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam ajaran Islam, suami memiliki peran yang sangat krusial sebagai kepala keluarga yang diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya.

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat situasi di mana suami tidak dapat memenuhi perannya sebagai pemimpin yang baik dalam rumah tangganya, terutama dalam kebiasaan buruk seperti judi. Judi, yang dilarang dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 90 ialah tindakan yang sangat merugikan baik secara finansial maupun emosional. Ketika seorang suami terlibat dalam praktik judi, hal ini dapat menyebabkan dampak negatif yang sangat merugikan pada finansial dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Judi dapat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan keluarga, karena ketergantungan pada judi sering kali mengakibatkan kerugian finansial yang serius, stres, dan memicu konflik dalam keluarga. Ketika suami, yang seharusnya menjadi contoh dan pemimpin keluarga, terlibat dalam aktivitas yang merusak kesejahteraan rumah tangga, ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa praktik judi tidak hanya melanggar ajaran Islam tetapi juga merusak prinsip dasar dari hukum keluarga yang mengutamakan kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

⁷ Mastori Mastori dkk., "Strategi Dakwah Memberantas Judi Online Di Indonesia," *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (10 Juli 2024): 6, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v15i1.8409>.

Sekarang ini, judi online makin banyak diminati dan bisa diakses dengan mudah lewat internet. Sayangnya, judi online ini membawa dampak buruk bagi banyak keluarga, seperti masalah ekonomi, hubungan yang tidak harmonis antar anggota keluarga, dan masalah sosial lainnya. Di Indonesia, ada aturan hukum yang melarang aktivitas judi online, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa menyebarkan atau mengakses informasi tentang judi online adalah perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga melarang segala bentuk perjudian. Meskipun sudah ada larangan hukum, praktik judi online tetap saja marak terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar kita bisa mengetahui apa saja dampak dari judi online dan bagaimana cara mencegah serta mengatasi masalah ini dengan lebih efektif, sehingga keluarga bisa tetap harmonis dan sejahtera.

Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kecanduan judi online memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan keluarga. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat masalah perjudian cenderung lebih tinggi di kalangan penjudi internet dibandingkan dengan penjudi non-internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa judi online sering kali terkait dengan risiko yang lebih besar.⁸

Secara ekonomi, judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, bahkan hingga kebangkrutan.⁹ Hal ini dapat memicu stres, depresi, dan kecemasan pada anggota keluarga, serta meningkatkan risiko terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kecanduan judi online juga dapat merusak hubungan interpersonal dalam keluarga, menyebabkan komunikasi yang buruk, ketidakpercayaan isteri terhadap suami, anak tidak mendapatkan figur ayah, perceraian dll.

⁸ Sally M. Gainsbury dkk., "The Impact of Internet Gambling on Gambling Problems: A Comparison of Moderate-Risk and Problem Internet and Non-Internet Gamblers.," *Psychology of Addictive Behaviors* 27, no. 4 (Desember 2013): 1092–1101, <https://doi.org/10.1037/a0031475>.

⁹ "Full Article: A Taxonomy of Gambling and Casino Games via Social Media and Online Technologies," accessed August 4, 2024.

Di Kecamatan Dusun Timur, masalah judi online semakin nyata seiring dengan kemudahan akses dan promosi yang gencar dari berbagai situs judi. Walaupun judi online merupakan masalah yang terjadi di banyak negara, dampak khususnya terhadap keluarga di Kecamatan Dusun Timur belum banyak dikaji. Faktor-faktor lokal seperti kondisi ekonomi, budaya, dan aturan yang berlaku di daerah ini turut memengaruhi bagaimana judi online memengaruhi kehidupan rumah tangga setempat.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana judi online mempengaruhi dinamika rumah tangga di Kecamatan Dusun Timur. Hasil peninjauan penulis menemukan ada beberapa kasus dampak judi online di Kecamatan Dusun Timur. Penulis melakukan wawancara dengan anggota keluarga yang berdampak judi online. Wawancara dilakukan dengan beberapa anggota keluarga untuk menggali dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, wawancara pertama dilakukan dengan Ibu NH, yang bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 002, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur. Hasil wawancara dengan Ibu NH mengungkapkan dampak dari judi online terhadap kehidupan rumah tangganya. Ibu NH mengalami masalah rumah tangga akibat suaminya yang menganggur dan enggan bekerja. Karena beban ekonomi, NH membuka usaha kecil sendiri dengan bantuan orang tuanya. Namun suaminya justru kecanduan judi online, mengabaikan keluarga, dan makin pasif. NH akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya.¹⁰

Wawancara kedua dilakukan oleh Ibu E.S, Bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT.018 , Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur. Ibu E.S pernah menjalani kehidupan pernikahan selama tiga tahun, sejak tahun 2020 hingga resmi bercerai pada tahun 2023. Menceritakan bahwa awalnya, hubungan pernikahannya dengan suami berjalan

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Ibu NH dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025

harmonis dan stabil secara finansial namun, ketika sang suami mulai terlibat dalam praktik judi online suasana didalam rumah kurang harmonis yang mengakibatkan cekcok berkepanjangan dan terjadilah perceraian.¹¹

Melalui wawancara ini, penelitian berupaya mengungkap secara mendalam dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga, baik dari sudut pandang individu yang langsung terdampak maupun keluarga terdekat. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana judi online dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan keluarga, dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek dampak judi online terhadap rumah tangga di Kecamatan Dusun Timur. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai berbagai tantangan yang dialami oleh keluarga di wilayah tersebut

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk membuat karya ilmiah berupa skripsi terkait permasalahan tersebut dengan judul **“DAMPAK JUDI *ONLINE* TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (Studi kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam dampaknya judi online terhadap rumah tangga (Studi kasus di kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur). Maka terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

¹¹ Wawancara pribadi dengan Ibu E.S dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2025

1. Bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga terkait judi online (studi kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)?
2. Apa dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga (studi kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang dirumuskan untuk memberikan pemahaman yang mendalam, adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kehidupan rumah tangga terkait judi online (studi kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur).
2. Untuk mengetahui dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga (studi kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur).

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai signifikansi baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, Manfaat bagi buat penulis menambahnya suatu wawasan pengetahuan dalam bidang hukum terkait pentingnya larangan perjudian di dalam Masyarakat umum untuk menambahkan suatu wawasan dalam memahami serta lebih mengertinya tentang masalah perjudian terutama masalah perjudian dalam kehidupan rumah tangga.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan untuk menambahkan suatu wawasan yang bermanfaat dan menjadikan suatu pertimbangan bagi Masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya yaitu permasalahan judi online. Serta dapat mengevaluasikan bagi Masyarakat dalam hal

baru berumah tangga agar lebih bijak menimalisir dalam menggunakan yang suatu hal yang merugikannya.

E. Definisi Operasional

Penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian agar dapat diukur dan dianalisis secara konkret. Berikut adalah definisi operasional dari konsep-konsep utama dalam penelitian ini:

1. Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).¹² Dampak yang dimaksudkan penulis dalam konteks judi *online* terhadap kehidupan rumah tangga adalah pengaruh yang timbul akibat keterlibatan anggota keluarga dalam judi *online*, yang dapat memiliki akibat baik negatif maupun positif. Dampak negatif judi *online* sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pengaruh kuat yang ditimbulkan oleh aktivitas judi online terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konsekuensi dari dampak negatif tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan, seperti kewajiban memberikan nafkah, kewajiban untuk hidup bersama. Namun, dampak positif menurut penulis dapat terjadi apabila judi *online* dapat dikendalikan dengan bijak atau dalam konteks tertentu misalnya sebagai sumber hiburan dalam batas wajar. Beberapa anggota keluarga mungkin merasa bahwa mereka mendapatkan kesenangan atau peningkatan ekonomi melalui kemenangan kecil, meski hal ini sangat bergantung pada sikap dan kontrol diri terhadap perjudian tersebut.

¹² “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 4 Agustus 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>.

2. Judi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan¹³ dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Judi *Online* adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet atau smartphone.¹⁴ Aktivitas ini melibatkan taruhan uang atau nilai lainnya yang menyediakan akses mudah bagi pengguna bertaruh dan bermain kapan saja dan dimana saja, hanya dengan koneksi internet.¹⁵ Seperti yang diteliti oleh Mariano Chóliz, legalisasi judi *online* seringkali berbanding lurus dengan peningkatan kecanduan judi. Akses yang mudah dan sifat interaktif dari judi online menjadikannya sangat menarik dan adiktif bagi banyak orang, sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang serius. Jenis judi online dalam penelitian ini adalah *Kasino Online* Mencakup permainan seperti *slot, roulette, blackjack, poker, dan baccarat*, yang umumnya ditemukan di kasino fisik.

F. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis ajukan Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait “DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (Studi kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur) dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

¹³ “Arti kata judi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 Juli 2024, <https://kbbi.web.id/judi>.

¹⁴ Mariano Chóliz, “The Challenge of Online Gambling: The Effect of Legalization on the Increase in Online Gambling Addiction,” *Journal of Gambling Studies* 32, no. 2 (1 Juni 2016): 749–56, <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9558-6>.

¹⁵ “Gambling Addiction on the Internet - Internet Addiction - Wiley Online Library,” diakses 4 Agustus 2024, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118013991.ch6>.

Pertama, Skripsi Karya Angga Kurnia Akbar (2023) yang berjudul “Gambaran Perilaku Adiktif pada Pelaku Judi Online Di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah”, Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin Fakultas Ushuluddin Humaniora.¹⁶ Skripsi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perilaku adiktif di kalangan pelaku judi online di Kabupaten Barito Selatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini menekankan pentingnya perhatian dari pihak berwenang dan masyarakat untuk mengatasi masalah judi online yang semakin meluas. Tujuan utamanya adalah untuk memahami fenomena adiksi yang muncul pada individu yang terlibat dalam perjudian daring. Dalam hal ini, penelitian Akbar memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena keduanya membahas judi online, namun terdapat perbedaan signifikan terkait fokusnya. Penelitian Akbar lebih terfokus pada perilaku adiktif pelaku judi online, sementara penelitian ini berfokus pada dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana judi online mempengaruhi dinamika keluarga dan kesejahteraan rumah tangga di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.

Kedua, Skripsi Karya Rizal Ali (2024) yang berjudul “JUDI ONLINE MENJADI PENYEBAB PERCERAIAN RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang pengaruh dinamika hubungan pernikahan dalam kegiatan judi online yang mengikuti arus perkembangan zaman yang di mana pada saat ini termasuk efek kecanduan dalam bermain judi online terhadap antara suami dan istri serta konflik yang mana intinya gugatan istri kepada suami yang lupa dalam menjalankan kewajiban serta

¹⁶ Angga Kurnia Akbar, “Gambaran Perilaku Adiktif pada Pelaku Judi Online Di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah - IDR UIN Antasari Banjarmasin” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25371/>.

¹⁷ Rizal Ali, “JUDI ONLINE MENJADI PENYEBAB PERCERAIAN RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan menimbulkan terjadinya perceraian diakibatkan judi online. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana perjudian daring memengaruhi hubungan dan stabilitas dalam rumah tangga. Meskipun memiliki topik yang serupa, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada lokasi penelitian yang berbeda, yaitu Depok, serta memberikan analisis hukum yang mendalam terkait perceraian akibat judi online berdasarkan putusan pengadilan. Sebaliknya, penelitian ini lebih fokus pada dampak luas yang ditimbulkan oleh judi online terhadap berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Ketiga, Skripsi Karya Bayu Anggara (2023) yang berjudul “TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA(Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan JabungKabupaten Lampung Timur)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah).¹⁸ Dalam skripsi ini membahas tentang Masyarakat di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ada beberapa sebagian keluarga sering berjudi khususnya pasangan suami istri yang menikah belum lama (pasangan muda), di karenakan masalah terhadap pergaulan bebas dan budaya lingkungan setempat, pasangan suami istri ini memilih jalan pintas untuk menghidupi keluarga mereka dengan hasil berjudi. Masalah ini menjadi fenomena yang lumrah di desa tersebut dikarenakan umumnya perjudian yang bebas dalam hal judi *online*. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus, ruang lingkup, dan pendekatan analisisnya. Penelitian ini menyoroti dampak judi online terhadap keluarga serta analisis berdasarkan hukum Islam. Sementara itu, penelitian tersebut lebih berfokus pada fenomena sosial perjudian, khususnya bagaimana pasangan

¹⁸ ANGGARA BAYU, “TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)” (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/31455/>.

muda menjadikan judi online sebagai sumber penghasilan akibat budaya lingkungan dan pergaulan bebas.

Keempat Jurnal Karya ondi Amos Situmeang, Revi Ariska & Tengku Mabar Ali (2023) yang berjudul Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi *Online* Terhadap Perceraian.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan Kecanduan judi *online* memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang mana akibat-akibat tersebut menjadi faktor-faktor umum penyebab perceraian. Penelitian tersebut memiliki tujuan yang serupa dengan penelitian ini, yakni mengeksplorasi dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum terkait perceraian yang disebabkan oleh judi online. Penelitian ini mengutamakan aspek hukum dalam menjelaskan bagaimana perceraian yang disebabkan oleh judi online dipandang oleh sistem hukum, sementara penelitian ini lebih menekankan pada dampak sosial dan praktis dari perjudian online dalam konteks kehidupan rumah tangga.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁹ Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, dan Tengku Mabar Ali, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (5 September 2023): 3808–17, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3891>.

Bab I: Pendahuluan, Pada bab ini berisikan tentang penjelasan latar belakang masalah, tujuan penelitian, Signifikansi Penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai Pengertian keluarga, fungsi keluarga, tujuan keluarga, keharmonisan Rumah tangga, Hak dan kewajiban suami istri, dan Judi.

Bab III: Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data terkait Dampaknya judi online terhadap rumah tangga di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

Bab V : Penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang ditanyakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.